



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 47-K/PM.III-17/AD/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado bersidang di Gorontalo yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAHMADI**;
Pangkat, NRP : Prada, 31210367390401;
Jabatan : Taangru 1 Ru 2 Tonzipur II Kizipur A;
Kesatuan : Yonzipur 19/YKN;
Tempat, tanggal lahir : Baroto Utara, 1 April 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 19/Ykn Desa Watutumou III Kec. Kalawat Kab. Minahasa Utara Prov. Sulawesi Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 Manado tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Danpomdma XIII/Merdeka Nomor: BP-06/A-03/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerah Perkara dari Pangdam XIII/Merdeka selaku Papera Nomor: Kep/1035/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Nomor: Sdak/48/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAPKIM/47-K/PM.III-17/AD/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAP/47-K/PM.III-17/AD/V/2024 tanggal 8 Agustus 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAPSID/47-K/PM.III-17/AD/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/48/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi diwaktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat:
- 3 (tiga) lembar daftar absensi a.n Terdakwa Prada Rahmadi NRP 31210367390401 Jabatan Taangru 1 Ru 2 Tonzipur II Kizipur A.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan sekarang sidang tanggal 27 September 2024 tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil IV-18 Manado Nomor: B/236/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Panggilan ke-1 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado;
2. Surat Kaotmil IV-18 Manado Nomor: B/274/IX/2024 tanggal 6 September 2024 tentang Panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado;
3. Surat Kaotmil IV-18 Manado Nomor: B/293/IX/2024 tanggal 12 September 2024 tentang Panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil IV-18 Manado tersebut Danyonzipur 19/Ykn memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat Danyonzipur 19/Ykn Nomor: B/353/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Jawaban Panggilan ke-1 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan;
2. Surat Danyonzipur 19/Ykn Nomor: B/375/IX/2024 tanggal 6 September 2024 tentang Jawaban Panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan;
3. Surat Danyonzipur 19/Ykn Nomor: B/289/IX/2024 tanggal 18 September 2024 tentang Jawaban Panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang Terdakwa tidak ditemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *inabsensia* perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*secara Inabsensia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Empat belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal Lima belas bulan April tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga hingga bulan April tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya pada tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tahun Dua ribu dua puluh empat di Yonzipur 19/Ykn yang beralamat di Desa Watutumow III, Kec. Kalawat, Kab. Minahasa Utara Prov. Sulut atau di tempat- tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer 111-17 Manado telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinast di Yonzipur 19/Ykn dengan pangkat Prada NRP 31210367390401 Jabatan Taangru 1 Ru 2 Tonzipur II Kizipur A, Kesatuan Yonzipur 19/Ykn, sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah mengakhiri dan diakhiri masa dinas;
2. Bahwa sejak tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan Yonzipur 19/Ykn yang beralamat di Desa Watutumow III, Kec. Kalawat, Kab. Minahasa Utara Prov. Sulut, tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 19/Ykn atau atasan lain yang berwenang dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan Yonzipur 19/Ykn;
3. Bahwa Terdakwa mengetahui sejak masuk menjadi prajurit TNI apabila pergi meninggalkan Kesatuan harus mendapat ijin terdahulu melalui atasan secara hirarki, namun Terdakwa tidak meminta ijin saat pergi meninggalkan kesatuan dan Terdakwa menyadari hal tersebut;
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 19/Ykn atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik telepon maupun surat tentang keberadaannya, dan kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga satuan Terdakwa membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/DPO/279/IX/2023 tanggal 25 September 2023;
5. Bahwa Letda Czi Kanugrahan Kuncoro Jati (Saksi-1) dan Sertu Heince Janis (Saksi-2) mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan Yonzipur 19/Ykn

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sah dan Danyonzipur 19/Ykn atau atasan lain yang berwenang dan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa hingga saat ini;

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Yonzipur 19/Ykn tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 19/Ykn atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik lewat telepon atau surat dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan;

7. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 19/Ykn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan dilaporkan ke Pomdam XIII/Mdk sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-05/A-05/IV/2024/Idik tanggal 15 April 2024 atau selama 245 (dua ratus empat puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 hari secara terus-menerus;

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 19/Ykn atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonzipur 19/Ykn tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini sesuai dakwaan Oditur Militer yakni Letda Czi Kanugrahan Kuncoro Jati (Saksi-1) dan Sertu Heince Janis (Saksi-2), telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Letda Czi Kanugrahan Kuncoro Jati (Saksi-1) dan Sertu Heince Janis (Saksi-2) tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (*Inabsentia*) hal ini sesuai dengan surat dari Danyonzipur 19/Ykn Nomor: B/289/IX/2024 tanggal 18 September 2024, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, atas permintaan Oditur Militer agar keterangan para saksi yang tidak hadir tersebut untuk dibacakan, atas permohonan tersebut Majelis Hakim menyetujui untuk keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut untuk dibacakan, dimana keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

KANUGRAHAN KUNCORO JATI

Pangkat, NRP : Letda Czi, 11200020900797

Jabatan : Danton 1 Kizipur A

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Yonzipur 19/Ykn
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 22 Juli 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 19/Ykn Desa Watutumou III Kec.
Kalawat Kab. Minahasa Utara Prov. Sulut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2021 pada saat Terdakwa baru masuk di Yonzipur 19/Ykn namun Saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang dari keterangan piket dan daftar absensi Satuan;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kronologis yang pasti terkait Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang;
4. Bahwa menurut Saksi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dengan tujuan untuk pergi ke Kalimantan menuju ke rumah orang tuanya;
5. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Yonzipur 19/Ykn tanpa ada ijin dari Komandan Satuan;
6. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dikarenakan orang tua Terdakwa mau bercerai;
7. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin kepada Kesatuan Yonzipur 19/Ykn;
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang dimana keberadaannya dan kegiatan yang dilakukannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Saksi maupun kepada Kesatuan;
9. Bahwa menurut Saksi di Kesatuan Yonzipur 19/Ykn ada ketentuan bagi setiap anggota yang akan melaksanakan ijin maupun cuti harus melaksanakan korp raport terlebih dahulu kepada Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;
10. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Kesatuan yakni Yonzipur 19/Ykn melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang pernah Terdakwa singgahi seperti di sekitar Markas Yonzipur 19/Ykn, terminal bus Malalayang, pelabuhan Kota Manado dan Bandara Samratulangi namun sampai saat ini Terdakwa tidak ditemukan;
11. Bahwa sepengetahuan Saksi di kesatuan Yonzipur 19/Ykn, Terdakwa loyal

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id kepada atasan maupun kepada sesama rekan rekannya dan selalu melaksanakan perintah namun Terdakwa kepribadiannya tertutup;

12. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD;
13. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang yang menjadi inventaris Kesatuan;
14. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan pada saat itu Satuan Yonzipur 19/Ykn tidak sedang dalam melaksanakan tugas Operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

HEINCE JANIS

Pangkat, NRP : Sertu, 31010267670879
Jabatan : Bati Kompi C
Kesatuan : Yonzipur 19/Ykn
Tempat, tanggal lahir : Kepulauan Sangihe, 7 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 19/Ykn Desa Watutumou III Kec.
Kalawat Kab. Minahasa Utara Prov. Sulut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2021 pada saat Terdakwa baru masuk di Yonzipur 19/Ykn namun Saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang dari keterangan piket dan daftar absensi Satuan;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kronologis yang pasti terkait Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang;
4. Bahwa menurut Saksi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dengan tujuan untuk pergi ke Kalimantan menuju ke rumah orang tuanya;
5. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Yonzipur 19/Ykn tanpa ada ijin dari Komandan Satuan;
6. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dikarenakan

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan keluarga (orang tua Terdakwa mau bercerai);

7. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin kepada Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang di Kesatuan Yonzipur 19/Ykn;
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang dimana keberadaannya dan kegiatan yang dilakukannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Saksi maupun kepada Kesatuan;
9. Bahwa menurut Saksi di Kesatuan Yonzipur 19/Ykn ada ketentuan bagi setiap anggota yang akan melaksanakan ijin maupun cuti harus melaksanakan korp raport terlebih dahulu kepada Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;
10. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Kesatuan yakni Yonzipur 19/Ykn melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang pernah Terdakwa singgahi seperti di sekitar Markas Yonzipur 19/Ykn, terminal bus Malalayang, pelabuhan Kota Manado dan Bandara Samratulangi namun sampai saat ini Terdakwa tidak ditemukan;
11. Bahwa sepengetahuan Saksi di kesatuan Yonzipur 19/Ykn, Terdakwa baik kepada atasan maupun kepada sesama rekan rekannya dan selalu melaksanakan perintah;
12. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD;
13. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang yang menjadi inventaris Kesatuan;
14. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan pada saat itu Satuan Yonzipur 19/Ykn tidak sedang dalam melaksanakan tugas Operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahmadi Prada NRP 31210367390401 tidak dapat diambil keterangannya di dalam persidangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danyonzipur 19/Ykn Nomor: B/289/IX/2024 tanggal 18 September 2024 tentang Jawaban Panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup dengan memeriksa saksi

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang ada dan pemeriksaan memberikan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi a.n Terdakwa Prada Rahmadi NRP 31210367390401 Jabatan Taangru 1 Ru 2 Tonzipur II Kizipur A Kesatuan Yonzipur 19/Ykn.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Rahmadi Prada NRP 31210367390401 jabatan Taangru 1 Ru 2 Tonzipur II Kizipur A Kesatuan Yonzipur 19/Ykn, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Danyonzipur 19/Ykn Letkol Czi Nazarudin, S.T.,M.I.P. NR 11040008050379, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
 - a. Pendapat yang pertama adalah penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik;
 - b. Pendapat kedua adalah untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya keputusan penyerahan perkara (Keppera);
 - c. Pendapat ketiga menyampaikan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan dan diputus oleh pengadilan.
3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat ketiga yaitu batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan dan diputus oleh pengadilan, sebagaimana surat edaran dari Kepala Pengadilan Militer

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-2024 tentang ketentuan penghitungan lamanya masa desersi.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana desersi sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Yonzipur 19/Ykn, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada;
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Merdeka selaku Papera Nomor: Kep/1035/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado;
3. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 3 (tiga) lembar daftar absensi a.n Terdakwa Prada Rahmadi NRP 31210367390401 Jabatan Taangru 1 Ru 2 Tonzipur II Kizipur A Kesatuan Yonzipur 19/Ykn yang ditandatangani oleh Komandan Yonzpur 19/Ykn a.n. Letkol Czi Nazarudin, S.T.,M.I.P. NRP 11040008050379 menyatakan Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan 4 Mei 2024 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan;
4. Bahwa benar pada tanggal 15 April 2024 Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Pomdam XIII/Merdeka sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-05/A-05/IV/2024/dik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya;
5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;
6. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD;
7. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD;
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2023 sampai dengan ini saat disidang dan diputus pada tanggal 27 September 2024 belum kembali ke kesatuan Yonzipur 19/Ykn atau selama kurang lebih 411 (empat ratus sebelas) hari secara berturut-turut tanpa jeda waktu atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari;

9. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang dikarenakan orang tua Terdakwa akan bercerai, sehingga Terdakwa mengalami kekecewaan yang sangat mendalam;

10. Bahwa benar kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering biasa dikunjungi Terdakwa, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan;

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dari tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan memberitahunya keberadaannya;

12. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan;

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana dalam dakwaannya. Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan;

2. Bahwa mengenai permohonan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertuang dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa tersebut, sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu 87 ayat (1) ke 2 juncto ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 47-K/PM.III-17/AD/VII/2024

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai unsur kesatu "**Militer**" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang wajib berada dalam ikatan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut;
- b. Bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI;
- c. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya;
- d. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa benar pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang bertugas di Yonzipur 19/Ykn dengan jabatan sebagai Taangru 1 Ru 2 Tonzipur II Kizipur A dan setelah melalui beberapa Pendidikan dan penugasan terakhir Terdakwa ditugaskan di Yonzipur 19/Ykn dengan pangkat Prada;
- b. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Merdeka selaku Papera Nomor: Kep/1035/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado;
- c. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa orang sebagai prajurit yang bertugas di Yonif R 711/Rks Gorontalo yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD berpangkat Prada NRP 31210367390401 dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini masih berstatus sebagai militer atau anggota TNI AD yang berdinas di Yonzipur 19/Ykn sebagai prajurit dan belum ada surat keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu **"Militer"** telah terpenuhi.

2. Bahwa mengenai unsur kedua **"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"** Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa unsur ini mengandung alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan, yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin";
- b. Bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.V.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan;
- c. Bahwa ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: pertama Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa; kedua kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi; dan ketiga kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi;
- d. Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang dimaksud dengan "tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinasi pelaku;

f. Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan sekarang;
- b. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 3 (tiga) lembar daftar absensi a.n Terdakwa Prada Rahmadi NRP 31210367390401 Jabatan Taangru 1 Ru 2 Tonzipur II Kizipur A Kesatuan Yonzipur 19/Ykn yang ditandatangani oleh Komandan Yonzpur 19/Ykn a.n. Letkol Czi Nazarudin, S.T.,M.I.P. NRP 11040008050379 menyatakan Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan 4 Mei 2024, maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan;
- c. Bahwa benar pada tanggal 15 April 2024 Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Pomdma XIII/Merdeka sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-05/A-05/IV/2024/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya;
- d. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD;
- e. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan perkara ini disidangkan dan diputus tanggal 27 September 2024 atau selama 411 (empat ratus sebelas) hari secara berturut-turut tanpa jeda waktu atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari;
- f. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Satuan atau atasan lain yang berwenang dari tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan memberitahukan keberadaannya serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan;

g. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya;

h. Bahwa benar kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering biasa dikunjungi Terdakwa, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD yang sudah berdinis di satuan TNI AD selama kurang lebih 5 (lima) tahun sudah pasti telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya di Satuan Yonzipur 19/Ykn yaitu bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus mendapatkan persetujuan (izin) secara berjenjang dari atasan masing-masing yang berwenang, namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Agustus 2023 hingga perkara ini diputus tanggal 27 September 2024 dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh satuan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”** telah terpenuhi.

3. Bahwa mengenai unsur ketiga **“Dalam waktu damai”** Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “Dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata dari pengertian “Waktu damai”;

b. Bahwa menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), yang dimaksud dengan “Waktu perang”, adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;

c. Bahwa perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pondasi yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebut sebagai tugas “Operasi Militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara a contrario, pasukan tersebut berada dalam “Waktu damai”.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;
- b. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan perkara ini disidangkan dan diputus tanggal 27 September 2024 atau selama atau selama 411 (empat ratus sebelas) hari secara berturut-turut tanpa jeda waktu atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari;
- c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan, satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk ikut operasi militer maupun ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

4. Bahwa mengenai unsur keempat **“Lebih lama dari tiga puluh hari”** Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa jeda.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan perkara ini disidangkan dan diputus

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 27 September 2024 atau selama atau selama 411 (empat ratus sebelas) hari secara berturut-turut tanpa jeda waktu atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari;

b. Bahwa benar tenggang waktu selama 411 (empat ratus sebelas) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) KUHPM, sehingga mengenai keterbuktian unsur-unsur tersebut Majelis hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan dikarenakan orang tua Terdakwa dalam proses perceraian sehingga Terdakwa mengalami kekecewaan yang mendalam dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan, sehingga tidak ada keinginan yang kuat dari Terdakwa untuk kembali berdinam di lingkungan TNI AD;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap personel yang lain dan kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa serta mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Kesatuan tidak terlaksana dengan baik, sehingga harus digantikan oleh personil yang lain, perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi penegakan disiplin di kesatuan apabila tidak diberikan sanksi yang tegas.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, perlu diperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan terutama tentang kehadiran dan kesiapan seorang prajurit di Kesatuan;
2. Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya sampai dengan perkara ini disidangkan dan diputus;
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Prajurit butir Ke-2 dan Sapta Marga butir Ke-5.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa pernah mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI-AD.

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Oditur Militer Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) KUHPM, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) Tahun dan Pidana tambahan dipecat dari dinas militer cq TNI AD, mengenai lamanya penjatuhan hukuman pokok perkara desersi Inabsensia terhadap perkara Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dimana Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok lebih berat dari permohonan Oditur Militer, setelah mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, yaitu sejak tanggal 14 Agustus 2023 hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada 27 September 2024 Terdakwa nyata-nyata belum kembali ke kesatuan. Hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan TNI AD, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat dalam perkara ini berupa 3 (tiga) lembar daftar absensi a.n Terdakwa Prada Rahmadi NRP 31210367390401 Jabatan Taangru 1 Ru 2 Tonzipur II Kizipur A Kesatuan Yonzipur 19/Ykn.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut bersesuaian dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, dan oleh karena surat-surat tersebut sejak semula sudah melekat dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara dan tidak digunakan dalam perkara lain, selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Rahmadi**, Prada NRP 31210367390401 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 3 (tiga) lembar daftar absensi a.n Terdakwa Prada Rahmadi NRP 31210367390401 Jabatan Taangru 1 Ru 2 Tonzipur II Kizipur A Kesatuan Yonzipur 19/Ykn.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado pada hari Jumat 27 September 2024 oleh Amriandie, S.H., M.H. Kolonel Laut (H) NRP 14124/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Patta Imang, S.H., Mayor Chk NRP 21930123471271 dan Soniardhi, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11100009060986, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Eman Jaya, S.H. Kolonel Kum NRP 524422, Panitera Pengganti Procleo Franz Simamora, S.H.,

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 47/K/PM.III-17/AD/VII/2024, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri

Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Patta Imang, S.H.

Amriandie, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 21930123471271

Kolonel Laut (H) NRP 14124/P

Ttd

Soniardhi, S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11100009060986

Panitera Pengganti,

Ttd

Procleo Franz Simamora, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348840874

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti,

Procleo Franz Simamora, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348840874